

PROPOSAL

PEMBANGUNAN POSYANDU DI LINGKUNGAN RW.01 KELURAHAN MUGARSARI



DIUSULKAN OLEH :

PENGURUS RW 01 NYANTONG

Alamat :

**Kp.Nyantong RT.01 RW.01 Kelurahan Mugarsari
Kecamatan Tamansari - Kota Tasikmalaya 46196**

**PENGURUS RW 06 KELURAHAN MUGARSARI
KECAMATAN TAMANSARI - KOTA TASIKMALAYA**

Kp.Kubang RT.04 RW.06 Kelurahan Mugarsari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya 46196

Nomor :/RW 01/MGRS/I/2021
Sipat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bundel Proposal
Prihal : **Permohonan Pembangunan Posyandu
di lingkungan RW.01**

Kepada Yth :
Walikota Tasikmalaya
melalui Sekretaris Daerah
Kota Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.


Teriring do'a dan salam kami sampaikan, semoga kita semua ada dalam Rahmat dan Lindungan Allah SWT. Amien.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan Kesehatan masyarakat di lingkungan RW 01 Nyantong Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, maka perlu ada upaya yang harus dilakukan untuk mencapai arah tersebut. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkungan warga 01

Adapun volumenya 1 Unit (4 m x 4 m).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 17. Februari 2021

Ketua RW 01
Kelurahan Mugarsari

RW 01
KEL : MUGARSARI
KEL : TAMANSARI
KOTA : TASIKMALAYA
NANANG

Mengetahui :


Sekretaris Daerah Mugarsari,
U. J. DANI. MS, S.Pd.

Camat Tamansari,

Ketua LPM
Kelurahan Mugarsari,

IWAN KURNIAWAN

1. LATAR BELAKANG

Wilayah RW 01 Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya adalah salah satu wilayah yang secara sosial geografis terletak pada daerah yang ramai namun Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ,perlu sarana dan prasaran pendukung ,terutama bangunan untuk melaksanakan kegiatan posyandu .

- a) Tujuan
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan balita dan lansia
 - Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan.
 -

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Rencana Pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan Posyandu di RW 01 akan dilaksanakan sesuai jadwal dari OPD terkait.

- b) Lokasi
- | | |
|----------------------|------------------|
| Pembangunan Posyandu | : Nyantong RW 01 |
| Kondisi | : Belum ada |
| Volume | : 1 Unit |
| Panjang | : 4 meter |
| Lebar | : 4 meter |

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Perkiraan biaya yang dibutuhkan Rp.50.000.000,-

4. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan semoga dapat di kabulkan sehingga apa yang menjadi permasalahan di wilayah kami segera teratasi.

Tasikmalaya, 17...Februari 2021
PENGURUS RW 01 NYANTONG
KELURAHAN MUGARSARI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN MUGARSARI**

Jalan Mugarsari No.01 A Telp. (0265) 326193
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor. 466 / / Kel.Mgsr

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa

Bahwa Rukun Warga (RW) 01 Nyantong Kelurahan Mugarsari adalah benar berkedudukan di kota tasikmalaya dengan Alamat Kp. Nyantong RT.01 RW.01 Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang sampai saat ini berada di lokasi sebagaimana diatas

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Februari 2021.
Lurah Mugarsari,

UJANG DANI MS, S.Pd
NIP. 19780327 201001 1 002

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **NANANG**
Tempat, tanggal lahir : Garut , 03-11-1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Nyantong, RT.01/RW.01
Jabatan : Ketua RW.01 Kelurahan Mugarsari

kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan tersebut dan akan mempergunakan bantuan dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan bantuan serta akan melaporkan penggunaannya kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selambat-lambatnya tiga bulan setelah uang diterima.

Apabila bantuan dana hibah sudah kami terima maka segala sesuatunya menjadi tanggungjawab kami sebagai penerima/pemohon dan kami bersedia diperiksa oleh Instansi Pemeriksa/Pengawas serta menerima segala bentuk sanksi apabila kami dinyatakan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 17. Pebruari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ketua RW 01

Kelurahan Mugarsari



**PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN
DANA PENDAMPING (SWADAYA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **NANANG**
Tempat, tanggal lahir : Garut,03-11-1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Nyantong RT.01/RW.01
Jabatan : Ketua RW.01 Kelurahan Mugarsari

Selanjutnya, atas nama ketua RW 01 Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari, dengan ini menyatakan sanggup untuk menyediakan dana pendamping (swadaya)
Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 17.. Pebruari 2021

Yang membuat pernyataan

Ketua RW 01

Kelurahan Mugarsari



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **NAHANG**
Tempat, tanggal lahir : Garut, 03-11-1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Nyantong, RT.01/RW.01
Jabatan : Ketua RW.01 Kelurahan Mugarsari

Selanjutnya, atas nama Ketua RW.01 Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari, dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Dana Kelurahan tahun 2022 di Kota Tasikmalaya.

Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ketua RW 01

Kelurahan Mugarsari



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TACHMALAYA

NIK : 327807031113003

Nama	...
Tanggal/Tgl Lahir	...
Jenis Kelamin	...
Agama	...
Alamat	...
RT/RW	...
Kelurahan	...
Kecamatan	...
Kabupaten	...
Kota	...
Status Perkawinan	...
Pejabat	...
Cawapengantar	...
Berkas	...



KOTA TACHMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TACHMALAYA

NIK : 327807031113003

Nama	...
Tanggal/Tgl Lahir	...
Jenis Kelamin	...
Agama	...
Alamat	...
RT/RW	...
Kelurahan	...
Kecamatan	...
Kabupaten	...
Kota	...
Status Perkawinan	...
Pejabat	...
Cawapengantar	...
Berkas	...



KOTA TACHMALAYA

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TACHMALAYA

NIK : 327807031113003

Nama	...
Tanggal/Tgl Lahir	...
Jenis Kelamin	...
Agama	...
Alamat	...
RT/RW	...
Kelurahan	...
Kecamatan	...
Kabupaten	...
Kota	...
Status Perkawinan	...
Pejabat	...
Cawapengantar	...
Berkas	...



KOTA TACHMALAYA

[Signature]



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN MUGARSARI**

Jalan Mugarsari No. 01 A
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

**KEPUTUSAN LURAH MUGARSARI
Nomor : 149/Kep.02/Kel.Mgsr/2021**

Tentang

**PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RW.001 NYANTONG
KELURAHAN MUGARSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA**

LURAH MUGARSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat, serta membina swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. Bahwa untuk mendukung keperluan diatas maka perlu pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) di wilayah Kelurahan Mugarsari yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005;
 3. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Kelurahan;
 4. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah Pemilihan RW.001 Nyantong Kelurahan Mugarsari, tanggal 29 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan / Mengangkat :

Nama : **NANANG**
Tempat, Tanggal Lahir : **Garut, 03-11-1965**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

sebagai Ketua **RW.001 Nyantong** Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, periode masa bhakti 2021-2023.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Lurah Mugarsari,

UJANG DANAMS, S.Pd
Penata
NIP. 19780327 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya
2. Camat Tamansari
3. Ketua **RW.001 Nyantong**